

Pengantar Perpajakan

Dr. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak.



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan modul pertama dari sembilan modul yang akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan sebagai batu loncatan ke arah pembahasan yang lebih mendalam.

Kegiatan Belajar 1 ini berisi tentang sejarah pemungutan pajak, pengertian pajak secara umum dan perbedaannya dengan pungutan lainnya seperti retribusi, iuran serta sumbangan, fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, teori pembenaran atas pemungutan pajak kepada rakyatnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak serta sistem pemungutan pajak.

Kegiatan Belajar 2 berisi tentang tarif pajak yang merupakan salah satu alat atau variabel utama dalam pemungutan pajak. Tarif pajak tersebut dibedakan menjadi 4 macam. Selain itu juga dibahas tentang sistem tarif, yang mana akan dibedakan menjadi 2 macam.

Kegiatan Belajar 3 berisi tentang utang pajak, yang meliputi saat timbulnya utang pajak, penagihan utang pajak, cara pengenaan pajak, dan berakhirnya utang pajak.

Kegiatan Belajar 4 berisi tentang sejarah ditetapkan dan dipungutnya zakat bagi umat Islam, serta dasar pemungutan zakat dan pajak. Dasar pemungutan zakat adalah Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan dasar pemungutan pajak adalah undang-undang. Perbedaan objek zakat dan objek pajak menurut undang-undang perpajakan serta tarif yang dikenakan akan dibahas juga dalam kegiatan belajar ini.

Setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan secara umum.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu:

1. menjelaskan sejarah pemungutan, pengertian dan fungsi pajak secara umum;

2. menjelaskan teori-teori pemungutan pajak sebagai proses mencari keadilan dalam pemungutan pajak oleh negara dan asas pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah;
3. menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia;
4. menjelaskan tarif pajak dan sistem tarif yang berlaku umum;
5. menjelaskan utang pajak;
6. menjelaskan dasar pemungutan zakat dan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. menjelaskan perbedaan objek zakat dan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEGIATAN BELAJAR 1

Ruang Lingkup Pengantar Perpajakan

A. SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

Kapankah pemungutan pajak dilakukan kepada rakyat? Pertanyaan ini mungkin saja terlintas dari benak sebagian rakyat, karena hingga saat ini pajak tetap dipungut oleh negara untuk kepentingan pemerintahan dan rakyat (umum).

Pajak tersebut pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilakukan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Rakyat saat itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berupa natura misalnya padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya (Wirawan, 2004:1).

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (1977:1), sejarah pemungutan pajak telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan pada masyarakat dan negara itu sendiri, baik di bidang pemerintahan maupun sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan satu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti: menjaga keamanan negara, menyediakan berbagai fasilitas umum masyarakat, membayar gaji pegawai negeri, dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan

pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki status sosial yang tinggi atau orang kaya tadi.

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terjadi pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah-luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar (Erly Suandi, 2005:2).

Selain itu dengan adanya perkembangan di masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam pembuatan berbagai peraturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

B. PENGERTIAN PAJAK, RETRIBUSI, IURAN, DAN SUMBANGAN

Mengapa pemerintah memungut pajak? Untuk itu kita perlu memahami pengertian dari pajak itu sendiri.

Mengapa pajak merupakan iuran rakyat? Setiap organisasi apa pun pasti mempunyai tujuan tertentu. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut harus melakukan kegiatan, tanpa melakukan kegiatan tidak mungkin tujuan akan tercapai. Setiap kegiatan membutuhkan dana dan bisa berasal dari anggota itu

sendiri atau dari luar organisasi, seperti misalnya sponsor, sumbangan atau bantuan.

Negara merupakan organisasi yang besar. Setiap negara pasti mempunyai tujuan tertentu, misalnya ingin menyejahterakan rakyatnya. Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan tersebut negara memerlukan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Untuk mengetahui arti pajak, berikut ini ada beberapa pendapat yang membahas tentang pengertian pajak, yaitu:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1992) menyatakan bahwa “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan bahwa:

... kepada kas negara, artinya:

Kalau ada orang menyatakan mengapa kita membayar pajak paling-paling dimohon oleh petugas pajak sendiri. Berarti orang tersebut belum pernah membayar pajak, karena membayar atau menyetor pajak tidak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi pada kas negara, bank persepsi atau ke kantor pos dan giro dengan menggunakan sarana SSP (Surat Setoran Pajak).

... berdasarkan undang-undang, artinya:

Negara yang berdasarkan hukum maka pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak. Pemungutan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan peralihan kekayaan masyarakat atau dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau negara dengan tiada jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk. Tanpa undang-undang peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor lain tiada jasa timbal balik dapat terjadi, misalnya warisan, hibah, perampokan, dan perampasan. Supaya peralihan kekayaan tersebut tidak dikatakan perampokan atau perampasan harus berdasarkan undang-undang. Di negara maju, misalnya Inggris maupun Amerika terkenal dengan dalil: *No taxation*

without presentation is robbery, artinya Pajak tanpa undang-undang atau perwakilan merupakan perampokan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) mempunyai arti yang sangat penting dan mendalam bagi rakyat Indonesia. Undang-undang pajak dirancang dan dibuat oleh pemerintah, baru dapat dilaksanakan kalau sudah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat di DPR.

Oleh karena undang-undang perpajakan sudah disahkan, maka semua Wajib Pajak harus mematuhi. Wajib Pajak yang terutang pajak akan ditagih jika belum dibayar akan diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lainnya. Jika tetap belum dilunasi akan diterbitkan berturut-turut surat paksa, akhirnya akan diterbitkan pelelangan. Dengan demikian, pajak merupakan undang-undang yang dapat dipaksakan.

... membayar pengeluaran umum, artinya:

Penerimaan dalam negeri terutama pajak pada APBN merupakan penerimaan yang terkesan untuk membiayai baik pengeluaran rutin negara maupun pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari:

- a. belanja pegawai, termasuk TNI dan Polri;
- b. belanja barang;
- c. pembayaran angsuran dan bunga hutang;
- d. subsidi;
- e. lain-lain.

Pegawai negeri termasuk TNI dan Polri merupakan personel yang melakukan kegiatan di dalam pemerintahan, yaitu milisi, *justice* dan *public militer*. Di samping pengeluaran rutin pemerintah juga melakukan kegiatan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dibiayai dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak dan nonpajak. Pengeluaran rutin dan pembangunan selama ini selalu lebih besar dari penerimaan yang berasal dari dalam negeri sehingga terjadi defisit anggaran belanja. Defisit tersebut akan dibiayai dari utang luar negeri maupun dari dalam negeri.

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dengan istilah “iuran wajib” maka pajak bukan paksaan yang dipungut dari Wajib Pajak atau pengusaha, tetapi pembayaran pajak merupakan kewajiban dan penuh kesadaran sebagai warga negara. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Di samping itu, fiskus (pemerintah) juga mempunyai kewenangan dan kewajiban di dalam bidang perpajakan.

3. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Dari pengertian pajak tersebut di atas pada dasarnya pengertian pajak hampir sama, misalnya pendapat dari Prof. Dr. P. J. A. Adriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari tiga pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang melekat di dalam pengertian pajak tersebut, yaitu:

1. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. sifatnya dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang;
3. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
4. pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat dan daerah;
5. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, proses persetujuan rakyat tersebut dapat dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa apabila rakyat (Wajib Pajak) tidak mau membayar pajak maka pemerintah

dapat melakukan pemaksaan dengan cara mengeluarkan surat paksa untuk melunasi pajaknya.

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah karena pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak mencari keuntungan dan setiap kegiatan pemerintah akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Retribusi juga merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang yang dipaksakan. Akan tetapi, pembayar retribusi mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah dengan cara ditunjuk langsung atau dapat dipaksakan, hal ini lebih bersifat ekonomis. Seseorang ingin mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah maka orang tersebut harus membayar retribusi. Jika tidak mau membayar, maka orang tersebut tidak diperkenankan mendapatkannya. Sebagai contoh, seseorang ingin lewat di jalan tol bebas hambatan yang disediakan oleh pemerintah maka ia harus membayar retribusinya. Unsur yang melekat pada retribusi adalah:

1. pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. sifat pungutannya dapat dipaksakan;
3. pemungutannya dilakukan oleh negara;
4. digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu ada pungutan lainnya yaitu iuran. Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Di sini nyata-nyata bahwa kelompok pembayar akan mendapat jasa secara langsung (kontraprestasi langsung) dari negara. Contoh: iuran televisi

Penerimaan pemerintah yang lain di samping pajak dan retribusi ialah bea dan cukai. Bea terdiri bea masuk dan bea keluar, yaitu bea yang dipungut atas jumlah harga barang tertentu yang dimasukkan ke dalam daerah pabean atau yang dikirim ke luar daerah pabean. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya cukai minuman keras, dan cukai rokok.

C. FUNGSI PAJAK

Apabila dilihat dari lima unsur yang melekat pada pengertian pajak tersebut mempunyai kesan seolah-olah pemerintah memungut pajak hanya untuk memperoleh dana atau uang guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yaitu baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal itu tampak pada APBN tahun 2001 – sekarang, bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan. Sebagai contoh, penerimaan pajak tahun 2001-2004 sekitar Rp185,3 triliun; Rp216,8 triliun; Rp247,3 triliun dan Rp272,1 triliun. Adapun angka *tax ratio* untuk tahun 2001-2004 juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 12,6%; 12,8%; 13,8% dan 13,6%. Fungsi pajak tersebut di atas disebut fungsi *Budgetair*. Jadi, fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai alat penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada waktunya.

Sedangkan fungsi pajak yang lain tidak kalah pentingnya ialah fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Contoh:

1. Pemerintah ingin meningkatkan investasi di daerah tertentu baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari investor asing dengan memberikan insentif pajak seperti: penyusutan dipercepat, dan jangka waktu kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.
2. Pemerintah ingin melindungi produksi dalam negeri, misalnya gula impor dikenakan bea masuk yang tinggi untuk melindungi gula produk dalam negeri.
3. Pemerintah ingin meningkatkan ekspor non migas maka PPN atas ekspor barang dikenakan tarif 0% (nol persen).

Di samping fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak masih mempunyai tujuan-tujuan yang lain, misalnya pemerintah menurunkan tarif PPh yang semula Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 sebesar 10% menjadi 5%. Tujuannya ialah daya beli masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, industri meningkat, dan akhirnya akan menyerap tenaga kerja.

D. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Mengapa negara memungut pajak dari rakyatnya? Sejak zaman dulu sampai sekarang selalu diperdebatkan untuk mencari keadilan dan kebenaran. H. Buhari, S.H. MS (2000) dalam buku “Pengantar Hukum Pajak”, muncul beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) hak dari negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Negara bekerja sebagai perusahaan asuransi untuk perlindungan warga negara yang membayar premi pada negara dalam bentuk pajak.

Teori ini tidak sesuai lagi dan sekarang tidak ada penghalang. Tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya jika orang dibunuh maka negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Lagi pula tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai badan manusia.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari kekayaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi namun sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka bahkan dibebaskan membayar pajak.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

Menurut Prof. W.J. de Loungen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak kebutuhannya yang primer (biaya hidup yang mendasar). Biaya hidup yang mendasar atau biaya hidup minimal kalau diterapkan/diaplikasikan di undang-undang perpajakan di Indonesia disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP setahun sesuai dengan Pasal 7

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diberikan sebesar:

- a. Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP mengalami perubahan menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 mengalami perubahan. Perubahan PTKP tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006. Adapun besarnya PTKP setahun yang baru dan berlaku sampai tahun 2008 adalah:

- a. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan informasi terakhir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7, besarnya PTKP yang berlaku 1 Januari 2009 sampai dengan sekarang disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh:

Pak Bejo mendirikan usaha penjahitan di Jl. Abimanyu No. 5 Surabaya dengan status K/3. Ia sudah kawin mempunyai tanggungan 3 anak. Pada tahun 2007 penghasilan netonya sebesar Rp 18.000.000,00, sedangkan Cak Slamet juga mendirikan usaha penjahitan di Jl. Abimanyu No. 6 Surabaya dengan status TK/0. Ia tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, sedangkan penghasilan neto tahun 2007 juga sama, yaitu Rp 18.000.000,00.

Pak Bejo maupun Cak Slamet keduanya mempunyai penghasilan neto pada tahun 2007 dengan jumlah yang sama, yaitu Rp 18.000.000,00. Karena statusnya berbeda dan kemampuan berbeda maka daya pikulnya juga berbeda. Pak Bejo tidak mampu membayar pajak karena penghasilan neto lebih kecil dari PTKP, sedangkan Cak Slamet mampu membayar pajak karena daya pikulnya lebih kecil.

Perhitungannya sebagai berikut:

a. Pak Bejo penghasilan neto 1 tahun	Rp 18.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:	
Wajib Pajak	Rp 13.200.000,00
Wajib Pajak Kawin	Rp 1.200.000,00
Tanggungan 3 anak	
(3 x Rp 1.200.000,00)	<u>Rp 3.600.000,00</u>
	<u>Rp 18.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun	NIHIL
Pajak Penghasilan 1 tahun :	NIHIL
b. Cak Slamet penghasilan neto 1 tahun	Rp 18.000.000,00
PTKP: TK/0 1 tahun	
Wajib Pajak	<u>Rp 13.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun	Rp 4.800.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun = 5% × Rp 4.800.000,00 =	Rp 240.000,00

4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatcleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak

dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara (pemerintah). Hal ini mengarahkan bahwa pajak merupakan kewajiban sukarela bagi masyarakat yang mutlak harus dilaksanakan, agar pemerintah dapat menjalankan tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada negara.

5. Teori Daya Beli

Teori ini bersifat modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa”, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitikberatkan pada fungsi *regulerend*.

Masih dalam buku “Pengantar Hukum Pajak”, H. Buhari, S.H. MS (2000) menyatakan bahwa sebagai kriteria-kriteria sistem perpajakan yang adil, yaitu prinsip manfaat dan kemampuan membayar pajak.

Salah satu tujuan kegiatan pemerintah dan masyarakat adalah meningkatkan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara baik sebagai konsumen maupun produsen. Apabila manfaat yang diterima masyarakat/warga negara dirasakan besar maka warga negara akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut dalam jumlah yang besar. Pembangunan tersebut tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi melebihi dari itu, yaitu rasa cinta tanah air, rasa ingin berkorban untuk nusa dan bangsa. Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kepada negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa dari negara.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan melindungi negaranya dari serangan musuh, keadilan, dan layanan umum (*public utilities/public service*). Apabila pemerintah suatu negara kurang memperhatikan kewajiban/pelayanan pada warganya/rakyatnya maka

kesadaran untuk memberikan kontraprestasi pada negara dalam bentuk pembayaran pajak juga berkurang. Demikian juga sebaliknya secara filosofis membenarkan negara mengadakan pungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai upaya pemaksa untuk melaksanakannya. Negara mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa demikian atas dasar bahwa negara menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh perorangan/lembaga swasta lain.

E. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Di dalam hukum pajak harus berasaskan keadilan maupun pada pelaksanaan pemungutannya. Keadilan sangat relatif, sekarang dikatakan adil atau benar, yang akan datang sudah tidak adil lagi atau tidak benar. Seperti halnya ilmu filsafat, ilmu untuk mencari kebenaran, tetapi manusia tidak memiliki kebenaran. Benar hanya pada saat tertentu atau pada ruang tertentu. Proses untuk mencari keadilan dalam pemungutan pajak maka muncul beberapa teori sebagai hasil pemikiran para ahli atau pakar. Untuk membenarkan dasar hukum pajak pada pemungutan pajak bukan sebagai perampokan atau perampasan, tetapi pemungutan pajak yang adil dan benar.

Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya yang terkenal *Wealth of Nations* memberikan ajaran untuk asas pemungutan pajak yang disebut dengan *THE FOUR MAXIMS* sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1993) dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan pembangunannya dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas *EQUALITY* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara Wajib Pajak.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certainty*) dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas *CERTAINTY* ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

3. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan (*convenience of payment*).
4. Asas efisiensi menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (*economic of collections*).

F. JENIS PAJAK

Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Untuk lebih jelasnya pembagian jenis pajak sebagai berikut.

1. **Berdasarkan Golongan**, terdiri dari:
 - a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: PPh, yaitu suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa maupun tahunan.
 - b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya: PPN dan PPnBM. Dalam pajak ini, beban pajak bisa dialihkan dari produsen/penjual kepada konsumen/pembeli. Pergeseran yang searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Selain itu ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang (dari konsumen ke produsen).
2. **Berdasarkan Wewenang Pemungut**, terdiri dari:
 - a. *Pajak Pusat/Negara*, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat/negara yang berlaku saat ini adalah: (a) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, (b) Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, (c) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (d) Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, (e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan) dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II. (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir).

3. **Berdasarkan Sifat**, terdiri dari:

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaaan-materialnya yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu:

- 1) Unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material di samping moral dan spritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar,

semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan demikian dalam pajak subjektif harus memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum, dan memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar-kecilnya biaya hidup seperti jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan.

2) Unsur objektif

Unsur-unsur objektif dari gaya pikul terdiri dari pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran).

Dalam kongres *Institute International des Finances Publiques* yang diadakan di Zurich, September 1960 menyepakati bahwa Gaya pikul seseorang tidak hanya tergantung kepada pendapatan (penghasilan) saja, tetapi juga kekayaan dan bahkan tergantung pula pada kesempatannya untuk berbelanja. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pegawai (PPH Pasal 21), sebelum dikenakan PPh terlebih dahulu penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

G. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana aparat pajak (fiskus) yang aktif untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajaknya hanya bersikap pasif untuk menunggu pemberitahuan pajak terutang. Besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh Wajib Pajak ditentukan oleh aparat pajak (fiskus) melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada awal tahun, fiskus akan mengeluarkan SKP Sementara dan akan mengeluarkan SKP yang selesai pada akhir tahun untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar/terutang sebenarnya.

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak dapat melakukan penghitungan, pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak sendiri tanpa menunggu pemberitahuan dari fiskus, sedangkan fiskus hanya bersikap pasif dengan cara memberikan penerangan, penyuluhan atau melakukan verifikasi saja. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984, yaitu pada UU PPh dan UU PPN.

3. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya kepada fiskus. Jadi, Wajib Pajak hanya menerima tanda bukti pemungutan/pemotongan pajak saja, sedangkan aparat pajak (fiskus) hanya mengawasi kegiatan pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh sistem pemungutan pajak ini terdapat pada pemotongan PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan pemungutan PPh Pasal 22.

Penggunaan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut di Indonesia adalah diawali dengan penggunaan *official assessment system* yang berakhir tahun 1967, kemudian tahun 1968–1983 menggunakan sistem semi *self assessment system* dan *withholding system*. Akhirnya, tahun 1984 ditetapkannya *self assessment system* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa pemerintah memungut pajak kepada masyarakat?
- 2) Apakah yang dimaksud dengan asas *certainty* dalam *THE FOUR MAXIMS* dari Adam Smith?
- 3) Sebagai suatu pungutan yang ditujukan masyarakat, apakah pajak dengan retribusi memiliki persamaan? Jelaskan jawaban anda dengan singkat!

- 4) Cak Yunus mendirikan usaha bengkel di Jl. Aladin No. 15 Surabaya dengan status K/2. Penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 50.000.000,00. Berapakah PTKP Cak Yunus tahun 2009?
- 5) Sistem pemungutan pajak manakah yang berlaku di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Seperti kita ketahui bahwa kelangsungan hidup suatu negara adalah berarti juga kelangsungan hidup masyarakatnya. Untuk kelangsungan hidup negara atau pemerintah tersebut dibutuhkan biaya sehingga pajaklah yang membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut merupakan penghasilan negara yang pada akhirnya juga membiayai kebutuhan masyarakat.
- 2) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromis serta ada kepastian hukum tentang subjek pajak, objek pajak dan ketentuan waktu pembayarannya.
- 3) Antara pajak dengan retribusi tidaklah sama walau keduanya sebagai pungutan yang ditujukan kepada masyarakat (Wajib Pajak). Di dalam pungutan pajak terdapat 5 unsur yang melekat, yaitu:
 - a) pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
 - b) sifatnya dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang;
 - c) tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
 - d) pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat dan daerah;
 - e) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan retribusi memiliki unsur-unsur yang melekat pada retribusi adalah:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
- c) Pemungutannya dilakukan oleh negara;
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
- e) Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

- 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Biaya hidup yang mendasar atau minimal. Perhitungan besarnya PTKP Wajib Pajak Cak Yunus (K/2) tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a) Wajib Pajak | : Rp 15.800.000,00. |
| b) Wajib Pajak kawin | : Rp 1.320.000,00 |
| c) Tanggungan keluarga 2 orang | : <u>Rp 2.640.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 19.760.000,00 |
- 5) Penggunaan ketiga sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah diawali dengan penggunaan *official assessment system* yang berakhir tahun 1967, kemudian tahun 1968–1983 menggunakan sistem semi *self assessment system* dan *withholding system*. Akhirnya, tahun 1984 ditetapkannya *self assessment system* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.



RANGKUMAN

Pungutan pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilakukan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Rakyat saat itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berupa natura misalnya padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa; dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan di masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih

diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam pembuatan berbagai peraturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari kedua pendapat tersebut, ada 5 (lima) unsur yang melekat di dalam pengertian pajak, yaitu:

1. pembayaran Pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. sifatnya dapat dipaksakan;
3. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
4. pajak dipungut negara, yaitu oleh pemerintah pusat dan daerah;
5. pajak gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Selain pajak, pungutan lainnya yang ditujukan ke masyarakat adalah retribusi, iuran, bea dan cukai, serta sumbangan lainnya.

Fungsi Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai alat penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada waktunya. Sedangkan fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) hak dari negara untuk memungut pajak antara lain: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Kewajiban Mutlak atau Teori bakti dan Teori Daya Beli.

Ajaran Adam Smith untuk asas pemungutan pajak yang sering disebut dengan *THE FOUR MAXIMS* sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1993) dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” terdiri dari asas *Equality*, asas *Certainty*, asas *Convenience of Payment*, dan asas *Economic of Collection*..

Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Menurut penggolongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut wewenang

pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah serta berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

Sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, dan (3) *Withholding System*. Dari ketiga kelompok tersebut sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* secara penuh sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada
 - A. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)
 - B. UUD 1945 Pasal 23 ayat (2)
 - C. UUD 1945 Pasal 23 ayat (3)
 - D. UUD 1945 Pasal 23 ayat (4)

- 2) Lembaga yang melakukan pengesahan Undang-undang Perpajakan adalah
 - A. MPR
 - B. DPR
 - C. Presiden RI
 - D. Departemen Keuangan

- 3) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”, pendapat tentang definisi pajak tersebut dari
 - A. Dr. Soeparman Soemihamidjaja
 - B. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
 - C. Prof. Dr. P. J. A. Adriani
 - D. R. Santoso Brotodiharjo, S.H.

- 4) Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah
 - A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat
 - B. tidak harus didasarkan undang-undang

- C. sifatnya dapat dipaksakan
 - D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
- 5) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori
- A. bakti
 - B. kepentingan
 - C. asuransi
 - D. daya pikul
- 6) Sesuai ketentuan Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 besarnya PTKP untuk diri WP orang pribadi DN tahun 2007 adalah
- A. Rp 1.440.000,00
 - B. Rp 2.880.000,00
 - C. Rp 12.000.000,00
 - D. Rp 13.200.000,00
- 7) Besarnya PTKP Pak Tjandra (K/3) untuk tahun pajak 2009 adalah
- A. Rp 21.120.000,00
 - B. Rp 18.000.000,00
 - C. Rp 16.800.000,00
 - D. Rp 8.640.000,00
- 8) Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik/tepat bagi Wajib Pajak. Pernyataan ini sesuai dengan asas pemungutan pajak
- A. *Equality*
 - B. *Certainty*
 - C. *Convenience of Payment*
 - D. *Economic of Collection*
- 9) Berikut ini termasuk pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, *kecuali*
- A. Pajak Kendaraan Bermotor
 - B. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - C. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - D. Pajak Penerangan Jalan

- 10) Penerapan *Self Assessment System* dalam pungutan pajak di Indonesia terdapat pada
- A. PPh
 - B. PBB
 - C. Bea Materai
 - D. BPHTB

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Tarif Pajak****A. TARIF PAJAK**

Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya). Jika salah satu tidak ada maka tidak mungkin pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak. Misalnya, Hawin sebagai subjek pajak, ia tidak mempunyai penghasilan (sebagai objek pajak) maka jelas ia tidak dikenakan pajak penghasilan.

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu alat pemerintah yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai dasar pemungutan pajak.

Tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. tarif tetap;
2. tarif proporsional (sebanding);
3. tarif progresif;
4. tarif regresif (regresif).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya (jumlah rupiah yang dibayar) tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya (objek) berubah sehingga jumlah pajak yang terutang tetap.

Tarif ini diterapkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dalam UU BM tersebut, tarif yang digunakan adalah BM dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 dan Rp 1.000,00. Nilai nominal dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Berdasarkan PP RI Nomor 7 tahun 1995 tarif BM tersebut dinaikkan menjadi Rp 1.000,00 dan Rp 2.000,00, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku sampai sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.

Tabel 1.1.
Tarif Bea Meterai Cek dan Bilyet Giro

Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp 10.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp 20.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp 30.000.000,00	Rp 6.000,00

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif proporsional ialah tarif pajak dengan persentase tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar, dan perubahan itu bersifat proporsional atau sebanding.

Tarif ini diterapkan dalam:

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) dengan tarif proporsional sebesar 10% (sepuluh persen).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif proporsional sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) dengan tarif proporsional sebesar 5% (lima persen).

Tabel 1.2.
Tarif PPN

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	Rp 100.000,00
Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Rp 3.000.000,00	10%	Rp 300.000,00
Rp 4.000.000,00	10%	Rp 400.000,00

3. Tarif Progresif

Tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak atau sebaliknya, menurut Erly Suandy (2000) dalam buku “Hukum Pajak” tarif progresif dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. tarif progresif – proporsional;
- b. tarif progresif – progresif;
- c. tarif progresif – degresif.

a. Tarif progresif-proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dan tarifnya sama besar. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaannya. Tarif progresif-proporsional dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tarif proporsional absolut dan tarif progresif proporsional berlapisan.

Contoh:

Tabel 1.3.
Tarif Progresif Proporsional Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00
Rp 2.000.000,00	15%	5%	Rp 300.000,00
Rp 3.000.000,00	20%	5%	Rp 600.000,00
Rp 4.000.000,00	25%	5%	Rp 1.000.000,00

Contoh:

Tabel 1.4.
Tarif Progresif-Proporsional Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00 = 1.000.000,00 × 10%
Rp 2.000.000,00	15%	5%	Rp 250.000,00 = 1.000.000,00 × 10% + 1.000.000,00 × 15%
Rp 3.000.000,00	20%	5%	Rp 450.000,00 = 1.000.000,00 × 10% + 1.000.000,00 × 15% + 1.000.000,00 × 20%

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 4.000.000,00	25%	5%	Rp 700.000,00 = 1.000.000,00 × 10% + 1.000.000,00 × 15% + 1.000.000,00 × 20% + 1.000.000,00 × 25%

Tarif pajak progresif - proporsional berlapisan ini diterapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Tabel 1.5.
Tarif PPh Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Selain itu juga tarif tersebut diterapkan dalam ketentuan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi. Besar lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Tarif PPh WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	35%

Contoh:

Pak Nugroho telah terdaftar sebagai seorang Wajib Pajak, pada tahun 2009 Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 200.000.000,00. Berapakah jumlah PPh terutang Pak Nugroho pada tahun 2009?

Perhitungan:

Pajak Penghasilan tahun 2009 sebesar:

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 7.500.000,00$$

$$\text{Rp } 100.000.000,00 \times 25\% = \underline{\text{Rp } 25.000.000,00}$$

$$\text{Jumlah Pajak Terutang} \quad \text{Rp } 36.250.000,00$$

b. Tarif progresif- progresif

Tarif progresif-progresif ialah tarif pajak yang persentasenya akan semakin meningkat jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, dan besar peningkatan tarifnya semakin besar.

Tarif progresif-progresif terdiri dari 2 (dua) macam tarif, yaitu tarif progresif- progresif absolut dan tarif progresif-progresif berlapisan.

Contoh:

Tabel 1.7.
Tarif Progresif-progresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak	Disposable Income
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00	Rp 900.000,00
Rp 2.000.000,00	15%	5%	Rp 300.000,00	Rp 1.700.000,00
Rp 3.000.000,00	25%	10%	Rp 750.000,00	Rp 2.250.000,00
Rp 4.000.000,00	40%	15%	Rp 1.600.000,00	Rp 2.400.000,00
Rp 5.000.000,00	60%	20%	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00

Contoh:

Tabel 1.8.
Tarif Progresif-progresif Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00 = Rp 1.000.000 x 10%
Rp 2.000.000,00	15%	5%	Rp 250.000,00 = Rp 1.000.000 x 10% + Rp 1.000.000,00 x 15%
Rp 3.000.000,00	25%	10%	Rp 500.000,00 = Rp 1.000.000 x 10% + Rp 1.000.000,00 x 15% + Rp 1.000.000,00 x 25%
Rp 4.000.000,00	40%	15%	Rp 900.000,00 = Rp 1.000.000 x 10% + Rp 1.000.000 x 15% + Rp 1.000.000 x 25% + Rp 1.000.000 x Rp 40%

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 5.000.000,00	60%	20%	$Rp\ 1.500.000,00 = Rp\ 1.000.000 \times 10\% + Rp\ 1.000.000 \times 15\% + Rp\ 1.000.000 \times 25\% + Rp\ 1.000.000 \times 40\% + Rp\ 1.000.000 \times 60\%$

Tarif pajak progresif-progresif berlapisan ini diterapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 1.9.
Tarif PPh Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 1994

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 10.000.000,00	10%
Di atas Rp 10.000.000,00 - Rp 50.000.000,00	15%
Di atas Rp 50.000.000,00	30%

Selain itu, tarif pajak tersebut juga diterapkan pada Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Wajib Pajak Badan dan BUT. Adapun besar lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya dapat dilihat pada Tabel 1.10. Besar atau kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar (terutang) oleh Wajib Pajak tergantung dari kenaikan tarif dan besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Tabel 1.10.
Tarif PPh WP Badan dan BUT

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Contoh:

PT. HERFAN adalah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2007 adalah sebesar Rp 75.000.000,00. Berapakah jumlah PPh terutang PT HERFAN tahun 2007?

Perhitungan:

Pajak penghasilan tahun 2007 sebesar:

Rp 50.000.000,00 × 10% = Rp 5.000.000,00

Rp 25.000.000,00 × 15% = Rp 3.750.000,00

Rp 8.750.000,00

Jika tarif pajak progresif-progresif diterapkan tanpa batas maka akan terjadi tarif pajak yang besarnya 100%. Dari contoh di atas, jika Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 4.000.000,00 tarif pajak 40% maka jumlah pajaknya Rp 1.600.000,00 dan *disposable income* (penghasilan siap pakai) sebesar Rp 2.400.000,00. Jika DPP naik lagi menjadi Rp 5.000.000,00 diikuti dengan kenaikan tarif pajak yang meningkat pula 60% jumlah pajak Rp 3.000.000,00 maka *disposable income*-nya menjadi turun, yaitu Rp 2.000.000,00 sehingga terjadi kompensasi pajak yang negatif, yaitu dengan Wajib Pajak progresif-progresif pada suatu titik tertentu Wajib Pajak menjadi apatis, Wajib Pajak tidak mau menaikkan omzet produksinya, omzet penjualan maupun menaikkan penghasilannya karena *disposable income* menjadi turun. Supaya tidak terjadi kompensasi pajak negatif maka pemerintah harus mengambil kebijaksanaan sebagai berikut.

Sebelum terjadi kompensasi pajak negatif maka pemerintah harus mengambil kebijaksanaan dengan tarif yang proporsional. Pada contoh di atas kalau DPP sebesar Rp 4.000.000,00 dengan tarif 40% maka, di atas Rp 4.000.000,00 persentase tarif tetap 40%. Jika DPP sebesar Rp 5.000.000,00 tarif pajak 40% maka *disposable income*-nya menjadi Rp 3.000.000,00 sehingga Wajib Pajak bergerak untuk meningkatkan pendapatannya.

c. Tarif progresif-degresif

Tarif progresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil. Tarif progresif-degresif ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tarif progresif-degresif absolut dan tarif progresif-degresif berlapis.

Contoh:

Tabel 1.11.
Tarif Progresif-Degresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00
Rp 2.000.000,00	25%	15%	Rp 500.000,00
Rp 3.000.000,00	35%	10%	Rp 1.050.000,00
Rp 4.000.000,00	45%	5%	Rp 1.800.000,00

Tabel 1.12.
Tarif Progresif-Degresif Bertapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 1.000.000,00	10%	-	Rp 100.000,00 = $1.000.000 \times 10\%$
Rp 2.000.000,00	25%	15%	Rp 350.000,00 = $(1.000.000 \times 10\%)$ + $(1.000.000 \times 25\%)$
Rp 3.000.000,00	35%	10%	Rp 700.000,00 = $(1.000.000 \times 10\%)$ + $(1.000.000 \times 25\%)$ + $(1.000.000 \times 35\%)$
Rp 4.000.000,00	40%	5%	Rp 1.100.000 = $(1.000.000 \times 10\%)$ + $(1.000.000 \times 25\%)$ + $(1.000.000 \times 35\%)$ + $(1.000.000 \times 40\%)$

4. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat atau sebaliknya. Secara teoretis tarif pajak degresif ini dibenarkan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonomis setiap Wajib Pajak akan berlomba-lomba meningkatkan penghasilannya. Dengan penghasilan yang meningkat persentase tarif pajaknya akan menurun. Akan tetapi, tarif pajak degresif ini tidak memenuhi asas-asas keadilan sehingga belum pernah dilaksanakan.

Tabel 1.13.
Tarif PPh WP Badan-Degresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	30%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	25%
Di atas Rp 100.000.000,00	15%

Contoh:

PT. OPAT DUTA merupakan Wajib Pajak Badan. Selama tahun 2008 penghasilan kena pajak dari usahanya sebesar Rp 450.000.000,00. Berapakah besarnya PPh terutang dari PT. OPAT DUTA tahun 2008?

Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 30 \% = \text{Rp } 15.000.000,00$$

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 25 \% = \text{Rp } 12.500.000,00$$

$$\text{Rp } 350.000.000,00 \times 15 \% = \underline{\text{Rp } 52.500.000,00}$$

$$\text{Rp } 80.000.000,00$$

B. SISTEM TARIF

Setiap negara akan menentukan sendiri sistem tarif pajak yang akan diterapkan di negaranya masing-masing. Di Indonesia, untuk tarif Pajak Penghasilan menggunakan tarif progresif, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan tarif proporsional, dan lain-lain.

Dalam bea cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Ada tarif yang disebut tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Di samping itu, tarif bea masuk juga terikat pada perjanjian *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), suatu konvensi internasional. Di atas tarif yang ditentukan dalam GATT itu masih ada tambahan-tambahan yang ditentukan oleh pemerintah misalnya Bea Masuk Tambahan.

Tarif *ad valorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. **Contoh :**

PT NITA mengimpor barang "X" sebanyak 200 unit dengan harga per unit Rp 10.000.000,00, jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai barang impor	= 200 x 10.000.000,00 =	Rp 2.000.000.000,00
Tarif	=	20%

Bea masuk yang harus dibayar =	Rp 400.000.000,00

Tarif spesifik, adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu, atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Contoh:

PT NISA mengimpor barang "Z" sebanyak 200 unit dengan dan harga per unit Rp 10.000.000,00, jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut Rp 5.000.000,00 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah:

Jumlah barang impor	=	200 unit
Tarif	=	<u>Rp 5.000.000,00</u>

Bea masuk yang harus dibayar = Rp 1.000.000.000,00



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan 4 jenis tarif pajak yang diterapkan dan dikenal!
- 2) PT HERNIKO pada tahun 2007 memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp 75.000.000,00. Hitunglah besarnya PPh terutang untuk tahun pajak tersebut?
- 3) Kapankah tarif pajak progresif berlapisan diterapkan dalam undang-undang perpajakan Indonesia?
- 4) Bagaimanakah penerapan tarif tetap dalam undang-undang perpajakan Indonesia?
- 5) Apakah yang dimaksud dengan tarif *ad valorem* dan tarif spesifik?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: tarif tetap; tarif proporsional; tarif progresif; tarif regresif (regresif).
- 2)

PKP 1 tahun 2007	=	Rp 75.000.000,00
PPh terutang	=	10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
		15% x Rp 25.000.000,00 = <u>Rp 3.750.000,00</u>
Total	=	Rp 8.750.000,00
- 3) Pada pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 khususnya tarif PPh untuk WP Badan dan BUT serta pada pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 1994.
- 4) Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya (jumlah rupiah yang dibayar) tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya (objek) berubah sehingga jumlah pajak yang terutang tetap. Tarif ini diterapkan dalam

Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dalam UU BM tersebut, tarif yang digunakan adalah BM dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 dan Rp 1.000,00. Nilai nominal dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Berdasarkan PP RI Nomor 7 tahun 1995 tarif BM tersebut dinaikkan menjadi Rp 1.000,00 dan Rp 2.000,00, selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku sampai sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp6.000,00.

- 5) Tarif *ad valorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. Sedangkan tarif spesifik adalah suatu tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.



RANGKUMAN

Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya). Jika salah satu tidak ada maka tidak mungkin pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak.

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu alat pemerintah yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai dasar pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. tarif tetap;
2. tarif proporsional;
3. tarif progresif;
4. tarif degresif (regresif).

Setiap negara akan menentukan sendiri sistem tarif pajak yang akan diterapkan di negaranya masing-masing. Di Indonesia, untuk tarif Pajak Penghasilan menggunakan tarif progresif, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan tarif proporsional, dan lain-lain.

Dalam bea cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Ada tarif yang disebut tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Di samping itu, tarif bea masuk juga terikat pada perjanjian *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), suatu konvensi internasional. Di atas tarif yang ditentukan dalam GATT itu masih ada tambahan-tambahan yang ditentukan oleh pemerintah misalnya Bea Masuk Tambahan.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu
 - A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
 - B. subjek pajak, objek pajak, hukum pajak
 - C. tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak
 - D. wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

- 2) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah
 - A. Bea Meterai
 - B. Pajak Bumi dan Bangunan
 - C. Pajak pertambahan Nilai
 - D. Pajak Penghasilan

- 3) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 menggunakan

 - A. Tarif Tetap
 - B. Tarif Proporsional
 - C. Tarif Progresif
 - D. Tarif Degresif

- 4) Tarif Progresif Proporsional berlapis pernah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam tarif
 - A. PPh pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000
 - B. PPh Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2000
 - C. PPh pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 1994
 - D. PPh pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983

- 5) Tarif PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Badan dan BUT dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menggunakan jenis
 - A. tarif pajak progresif proporsional absolut
 - B. tarif pajak progresif proporsional berlapis
 - C. tarif pajak progresif berlapis
 - D. tarif pajak progresif absolut

- 6) PT. HERFAN adalah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2007 adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Berapakah jumlah PPh terutang PT tahun 2007?
 - A. Rp 31.500.000,00
 - B. Rp 30.750.000,00
 - C. Rp 12.500.000,00
 - D. Rp 9.000.000,00

- 7) Pak Kasno (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 maka besarnya PPh terutang
 - A. Rp 1.950.000,00
 - B. Rp 2.070.000,00
 - C. Rp 3.200.000,00
 - D. Rp 5.000.000,00

- 8) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan
 - A. tarif degresif proporsional
 - B. tarif degresif
 - C. tarif degresif progresif
 - D. tarif degresif absolut

- 9) PT. DOMAS mengimpor barang “S” sebanyak 300 unit dengan harga per unit Rp 2.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah
 - A. Rp 750.000.000,00
 - B. Rp 150.000.000,00
 - C. Rp 15.000.000,00
 - D. Rp 7.500.000,00

- 10) Tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu, atau suatu satuan jenis barang tertentu disebut dengan
 - A. tarif spesifik
 - B. tarif *ad valorem*
 - C. tarif proporsional
 - D. tarif tetap

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Utang Pajak

A. SAAT TIMBULNYA UTANG PAJAK

Kapan timbulnya utang pajak seorang Wajib Pajak masih menjadi pertanyaan banyak orang karena di antara masyarakat sebagai Wajib Pajak dan negara sebagai pemungut pajak tidak pernah ada suatu perikatan/perjanjian apa pun. Menurut pengertian hukum perdata timbulnya utang adalah akibat perikatan, sedangkan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, dan membayar harga barang.

Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, dengan mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* (Bahasa Jerman) dapat berupa:

1. perbuatan,
2. keadaan, atau
3. peristiwa.

“Perbuatan-perbuatan” yang menimbulkan utang pajak adalah pemasukan barang-barang dari luar negeri, pembuatan minuman keras, dan penanaman modal pada suatu Perseroan Terbatas. Apabila timbulnya utang karena “keadaan” dapat tercermin pada suatu penghasilan atau suatu kekayaan, pajak akan dikenakan sesuai keadaan ekonomis Wajib Pajak dan ada pula akibat keadaan, yaitu pemilikan kendaraan bermotor, dan memiliki

senjata api. Sedangkan akibat “peristiwa”, seperti terjadi pada peralihan suatu warisan yang ditinggalkan oleh orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dengan timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

1. pembayaran/penagihan pajak,
2. memasukkan surat kebenaran,
3. penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa,
4. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Ada 2 ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal seperti berikut ini.

1. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/ perbuatan (*Tatbestand*), serta tidak menunggu dari pihak fiskus/penerima.

Sesuai dengan ajaran material ini, pajak penghasilan akan terutang pada:

- a. suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga;
- b. akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha;
- c. akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

Jadi, menurut ajaran material ini apabila *Tatbestand* sudah dipenuhi maka secara otomatis timbul utang pajak meskipun Surat Ketetapan Pajak belum ada.

2. Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau aparat pajak sehingga pajak terutangnya pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jadi, menurut ajaran formal Surat Ketetapan Pajak merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak.

B. PENAGIHAN UTANG PAJAK

Jika jumlah utang pajak telah dinyatakan dalam SKP maka utang tersebut harus dibayar dan dilunasi. Dalam pembayaran atau pelunasan utang pajak apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan Wajib Pajak tidak akan membayar utang itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah (fiskus) adalah dengan cara penagihan utang pajak secara paksa.

Penagihan utang pajak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Penagihan tersebut, meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluwarsa, dan surat keterangan hipotik.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut.

1. Penagihan secara pasif adalah penagihan pajak dengan cara-cara:
 - a. memberikan peringatan berupa penyerahan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 - b. apabila belum berhasil dilanjutkan dengan “surat teguran”;
 - c. adanya cicilan pembayaran utang pajak apabila tidak ada maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan.
2. Penagihan secara aktif adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita

Surat paksa ialah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yang berisi tentang ketentuan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan surat paksa, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan (untuk pajak negara).
2. Kepala Daerah yang bersangkutan (untuk pajak daerah).

Apabila surat paksa tidak diperhatikan oleh Wajib Pajak dan utang pajak belum dilunasi juga sampai batas waktu yang ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah penyitaan. Sasaran penyitaan untuk pertama kali adalah segala barang bergerak (uang tunai dan surat-surat berharga), kemudian apabila tidak cukup juga maka barang/harta tetap (kendaraan atau rumah) akan disita juga. UU Nomor 19 Tahun 1959 tersebut telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

C. CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

Setelah diketahui saat timbulnya utang pajak sebagaimana dijelaskan di atas, maka selanjutnya bagaimana cara pengenaan terhadap utang pajak tersebut dapat dilaksanakan? Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku "Hukum pajak (2004:22), ada 3 (tiga) cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu:

1. cara pengenaan di depan (*stelsel fiksi*)
2. cara pengenaan di belakang (*stelsel riil*)
3. cara pengenaan campuran (*kombinasi antara stelsel fiksi dan stelsel riil*).

1. Pengenaan di Depan (Stelsel Fiksi)

Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (*fiksi*) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang Wajib Pajak padat ahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan.

Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan datang. Pasal 25 Undang-undang PPh merupakan contoh cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan (formula) tertentu.

2. Pengenaan di Belakang (Stelsel Riil)

Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (*riil*) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak.

Dengan demikian, utang pajak dari Wajib Pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pengenaan Cara Campuran

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara pengenaan pajak di atas (*fiksi* dan *riil*). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak akan dilakukan pengenaan pajak kepada Wajib pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*riil*). Undang-undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

D. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak pada saat jatuh temponya akan berakhir. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi.

Ada 6 cara yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak, yaitu:

1. Pelunasan/Pembayaran

Umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan, seperti bank-bank pemerintah, serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai.

2. Kompensasi (Pengimbangan)

Kompensasi merupakan cara berakhirnya utang pajak dengan penghapusan utang pajak tersebut. Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya Wajib Pajak menderita kerugian. Kompensasi kerugian tersebut bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kompensasi kerugian secara vertikal (rugi fiskal suatu tahun pajak dikompensasikan ke penghasilan/laba fiskal tahun berikutnya dari sumber penghasilan yang sama) dan kompensasi kerugian secara horizontal (rugi fiskal pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan ke penghasilan/laba fiskal dari tahun pajak yang sama dengan sumber penghasilan yang berbeda) Contoh kompensasi kerugian fiskal secara horizontal yaitu rugi karena selisih kurs atau pengalihan harta dikompensasikan dengan penghasilan/laba usaha pada tahun pajak yang sama. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam Hukum Pajak, kompensasi pembayaran dapat dilakukan

jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pada intinya kompensasi itu adalah pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain.

3. Penghapusan Utang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang saksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Kadaluwarsa, yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian, utang pajak akan berakhir jika telah melewati kadaluwarsa. Kadaluwarsa suatu utang pajak disebabkan sudah lamanya penerbitan SKP yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan lama waktu dari SKP tersebut ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kadaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 (lima) tahun yang berarti apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut maka utang pajak tidak perlu dilunasi dan dihapuskan.

5. Pembebasan

Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika Wajib Pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi utang pajaknya maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih maka barulah dihapuskan pajaknya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kapanakah saat timbulnya utang pajak itu?
- 2) Jelaskan ajaran formal tentang saat timbulnya utang pajak?
- 3) Sebutkan tiga cara pengenaan utang pajak kepada Wajib Pajak? Cara manakah yang digunakan dalam UU PPh Indonesia?
- 4) Kapanakah suatu utang pajak dapat berakhir?
- 5) Apakah yang dimaksud dengan penagihan pajak secara aktif?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* (Bahasa Jerman) dapat berupa:
 - a. perbuatan,
 - b. keadaan, atau
 - c. peristiwa.
- 2) Menurut Ajaran formal, utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau fiskus sehingga pajak terutanganya pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, menurut ajaran formal, SKP merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak.
- 3) Stelsel Fiksi, Stelsel Riil, dan Stelsel Campuran. Dalam UU PPh di Indonesia pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara stelsel campuran ini.
- 4) Suatu utang pajak akan berakhir apabila terjadi:
 - a) pelunasan/pembayaran;
 - b) kompensasi;
 - c) penghapusan utang pajak;
 - d) kadaluwarsa;

- e) pembebasan;
 - f) Penundaan penagihan.
- 5) Penagihan utang pajak dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita oleh juru sita.



RANGKUMAN

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* (Bahasa Jerman) dapat berupa Perbuatan, Keadaan, atau Peristiwa.

Penagihan utang pajak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan tersebut meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluwarsa, dan surat keterangan hipotik.

Cara pengenaan pajak kepada Wajib Pajak ada 3 (tiga) macam yang dapat dilakukan, yaitu: (1) cara pengenaan di depan (*stelsel fiksi*), (2) cara pengenaan di belakang (*stelsel riil*), dan (3) cara pengenaan campuran (*kombinasi antara stelsel fiksi dan stelsel riil*).

Ada 4 cara yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak, yaitu pelunasan/pembayaran, kompensasi, pembebasan, dan penundaan.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perbuatan manakah yang *tidak* termasuk dalam tindakan penagihan pajak
- A. pengiriman surat teguran
 - B. sandera
 - C. penghapusan utang pajak
 - D. penyitaan

- 2) Dalam ajaran material, syarat yang harus dipenuhi agar dapat menimbulkan utang pajak adalah
 - A. *Tatbestand*
 - B. Surat Teguran
 - C. Surat Paksa
 - D. surat Ketetapan Pajak

- 3) Contoh penerapan cara pengenaan pajak di depan (stelsel fiksi) adalah
 - A. PPh Pasal 17 UU PPh 2000
 - B. PPh Pasal 21 UU PPh 2000
 - C. PPh Pasal 25 UU PPh 2000
 - D. PPh Pasal 29 UU PPh 2000

- 4) Utang pajak timbul bila dipenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat objektif dapat terjadi apabila
 - A. *regulerend* dipenuhi
 - B. *tatbestand* dipenuhi
 - C. adanya *certainty*
 - D. tercipta efisiensi

- 5) Saat timbulnya utang pajak memiliki peranan yang menentukan dalam
 - A. penagihan pajak
 - B. penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa
 - C. menerbitkan SKPKB dan SKPKBT
 - D. A, B, dan C benar semua

- 6) Berikut ini adalah kegiatan yang termasuk dalam penagihan secara aktif, yaitu
 - A. penerbitan Surat Paksa
 - B. penerbitan STP
 - C. penerbitan Surat Teguran
 - D. penyerahan SKPKB/SKPKBT

- 7) Kapankah utang pajak dapat dikatakan berakhir
 - A. adanya pelunasan
 - B. lewat waktu
 - C. kompensasi
 - D. A, B, dan C benar semua

- 8) Dasar hukum dari penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah
- UU RI Nomor 17 Tahun 1997
 - UU RI Nomor 19 Tahun 1997
 - UU RI Nomor 20 Tahun 1997
 - UU RI Nomor 21 Tahun 1997
- 9) Utang pajak timbul apabila undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif. Syarat objektif yang terpenuhi maksudnya adalah
- tatbestand* (keadaan yang nyata)
 - traktat dalam pajak
 - constitutief* (konstitutif)
 - declaratoir* (deklaratur)
- 10) Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau aparatur pajak sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya
- Undang-undang pajak baru
 - Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 - Surat Keberatan (*Doelans*)
 - Surat Minta Banding

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4**Zakat dan Pajak****A. LATAR BELAKANG ZAKAT**

Sebelum mendiskusikan masalah ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu asal-muasal timbulnya kewajiban ganda bagi umat Islam, yakni kewajiban mengeluarkan zakat dan pajak. Memang pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul oleh umat Islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. Sedangkan bagi nonmuslim wajib mengeluarkan *jizyah* (Q.S. At-Taubah (9 : 29)). Hal ini kemungkinan terjadi karena kebutuhan finansial masyarakat Islam waktu itu masih sangat sederhana sehingga dengan zakat dan *jizyah* itu saja, segala kebutuhan negara dapat dipenuhi.

Lain halnya dengan kondisi pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana dinamika kehidupan ekonomi, sosial dan politik semakin kompleks, seiring dengan pesatnya pertumbuhan wilayah Islam yang dibarengi oleh adanya akselerasi budaya antara Islam dengan Persi dan Romawi pada khususnya. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk sesegera mungkin mengoperasionalkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih maju, yang tentunya membutuhkan dana besar. Untuk menunjang proyek besar itu maka Umar mengambil keputusan yang sebelumnya belum dikenal oleh umat Islam, yaitu menetapkan tanah rampasan perang sebagai milik negara yang “disewakan” kepada masyarakat dengan kompensasi memberikan upeti (*kharaj*).

Kebijakan ini mulai diterapkan, tepatnya ketika daerah subur Irak jatuh ke pangkuan pemerintah Islam. Menurut tradisi yang selama itu berkembang; tanah hasil rampasan perang, layaknya barang rampasan lainnya, harus dibagi menjadi dua yaitu 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan yang memperolehnya dan sisanya dimasukkan ke kas negara. Namun, atas *ijtihad* dan kebijaksanaan Khalifah Umar, tanah tersebut tidak dibagikan untuk pasukan, tetapi tetap digarap oleh penghuni dan pemiliknya semula dengan status hak guna pakai atas tanah milik negara.

Sebagai bentuk kompensasi, pihak penggarap diwajibkan mengeluarkan sebagian hasil tanahnya itu kepada negara, dalam bentuk upeti (*kharaj*). Jadi,

umat Islam yang tinggal di daerah terkena kewajiban *kharaj* itu dikenai kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban zakat karena statusnya sebagai orang Islam yang harus memenuhi tuntutan agama dan kewajiban *kharaj* sebagai warga daerah yang harus membayar upeti kepada penguasa.

Namun, dengan argumentasi ini bukan berarti Islam menghendaki dilakukannya pendikotomian antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (kerohanian), di satu pihak dan “pajak” sebagai konsep keduniaan (kelembagaan) di lain pihak sebagaimana pernah diulas oleh Masdar F Mas’udi.

Bahkan lebih jauh lagi, Islam menghendaki adanya dana jaminan sosial selain zakat, seperti dimaksudkan oleh hadits Nabi itu. Memang alasan Masdar tersebut cukup mendasar, yakni agar umat Islam tidak larut dalam pemikiran dikotomi untuk selalu mempertentangkan sesuatu yang bersifat duniawi dengan yang bersifat ukhrawi, antara persekutuan profan versus persekutuan sakral; antara organisasi keduniaan versus organisasi keagamaan dan seterusnya.

Oleh karena itu, penulis menyepakati diadakannya penyatuan pengelolaan zakat dan pajak, tetapi bukan secara institusional, agar insiden masa lalu yang menempatkan zakat terintegrasikan ke dalam wilayah kekuasaan ulama dan pajak ke dalam kekuasaan negara, tidak terulang kembali. Mengapa bukan secara institusional? Dalam hal ini kiranya kita dapat menyimak argumentasinya Yusuf Qardlawi, Ibn Hajar Haitami, Ibn Abidin, Rasyid Ridha, Syekh Syaltut dan Abu Zahrah yang menyatakan bahwa upaya menyatukan institusi zakat ke dalam pajak sama halnya menghendaki dihilangkannya salah satu syiar Islam karena zakat merupakan salah satu pilar agama.

Lebih lanjut, M.A. Mannan juga pernah menyatakan bahwa prinsip-prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang lebih luas daripada pajak. Jika pajak serta pungutan-pungutan lainnya hanya dikaitkan dengan tujuan-tujuan ekonominya maka zakat sudah jelas dikenakan pada orang Islam untuk melakukan tugas ekonomi, sosial dan moral.

Di samping argumentasi ini, penulis juga mempunyai beberapa catatan tentang kelemahan alasan penyatuan institusi zakat dan pajak. *Pertama*, dari segi jumlah yang dikeluarkan untuk pajak belum tentu sesuai dengan kadar yang dituntut oleh agama dalam hal zakat. Seandainya kurang dari kadar zakat berarti kewajiban mengeluarkan zakat belum terpenuhi. *Kedua*, dalam menyerahkan harta zakat. Untuk terpenuhinya kewajiban, orang yang

mengeluarkan harus memiliki niat berzakat dan diserahkan kepada penerimanya atas nama zakat. Sementara jika zakat dikategorikan pajak maka adanya “hak” selain zakat yang harus dipenuhi umat Islam untuk golongan *mustadh'afin* dengan sendirinya akan hilang. Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh agama. *Ketiga*, zakat yang diserahkan harus didistribusikan kepada *ashnaf* yang disebut dalam Alquran sehingga zakat di-*merger*-kan ke dalam pajak, belum tentu pendistribusiannya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama.

Menurut H.M. Djamal Doa, meyakini dari itikad baik para ulama ketika menginterpretasikan zakat sebagai kewajiban agama yang tidak bisa dicampuradukkan dengan kewajiban pajak. Oleh karena, apa yang mereka lakukan pada dasarnya bukanlah untuk menggalang gerakan “feodalisme keagamaan” ataupun “borjuisme keagamaan” dari monopoli kekuatan lainnya (pemerintah) yang feodal, seperti ditudingkan oleh para kritikus zakat, tetapi justru untuk menetapkan doktrin agama pada tempatnya, serta untuk mengoptimalkan penyelesaian problem kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Kritik “berlebihan” ini tampaknya juga telah “tercium” oleh para ulama, khususnya dari kalangan modernis sehingga mereka sepakat untuk mengembalikan institusi zakat ke dalam wilayah kewenangan pemerintah, sebagaimana telah dikenal dalam tradisi awal Islam. Toh, ketentuan ini telah sesuai dengan kaidah fiqh, yang menyatakan: “Tasharruf al-imam ma’a al-ra’rah manuth bi al-mashlahab (pendayagunaan fungsi pemerintah untuk kepentingan rakyat adalah bertopang kepada prinsip kemaslahatan)”. Sudah barang tentu dalam praktiknya, pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai orang yang *memonitoring* dan bertanggung jawab atas distribusi zakat dan pajak. Sementara segi operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau instansi terkait (*funding agency*), yang berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada kepala pemerintahan.

B. DASAR PEMUNGUTAN ZAKAT DAN PAJAK

1. Dasar Pemungutan Zakat

Dasar pemungutan zakat adalah Alquran dan Hadist, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43: “Dirikanlah shalat dan bayarkan zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.” dan hadist Rasulullah SAW: “Islam itu didirikan atas lima perkara: (1) Bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah, (2) Menegakkan Shalat, (3) Membayar Zakat, (4) Berpuasa pada bulan Ramadhan, dan (5) Mengerjakan ibadah Haji bagi yang mampu”.

Oleh karena dasar pemungutan zakat adalah Alquran dan Hadist maka yang tidak taat melaksanakannya berdosa dan berhak atas sanksi Allah nanti di akhirat. Bagi seorang muslim (orang Islam) yang kurang kuat keimanannya, cenderung tidak taat membayar zakat sehingga pada zaman Khalifah Abu Bakar Shiddiq para penentang zakat disuruh/dipaksa untuk membayar zakat.

Untuk pengelolaan zakat di Indonesia lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam UU ini disebutkan tentang siapa saja yang Wajib Zakat, Objek Zakat, keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta sanksi-sanksi bagi pengelola zakat.

2. Dasar Pemungutan Pajak

Sedangkan pemungutan pajak harus didasarkan suatu undang-undang. Asas ini dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.

Oleh karena pajak dipungut berdasarkan UU maka pemungutannya dikelola dengan sistem administrasi yang akurat dan bagi Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana sehingga orang takut tidak membayar pajak. Untuk pengaturan Pajak yang terkait dengan zakat adalah di dalam UU PPh, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2000.

C. OBJEK ZAKAT DAN PAJAK

Objek zakat tidak sama dengan objek pajak, hal ini sesuai dengan Undang-undang perpajakan di Indonesia. Objek zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 adalah merupakan harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim (beragama Islam) yang sudah sampai pada nisabnya maka ia wajib (*fardhu*) mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagian harta yang dikeluarkan itulah disebut zakat *maal* (harta).

Sedangkan yang merupakan objek pajak adalah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi sebagai berikut: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian ataupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, stratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan dan/atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih, lebih penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volumenya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pasal 4 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Jadi, jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara objek zakat dengan objek pajak. Oleh karena perbedaan objek tersebut maka dasar perhitungannya juga sangat berbeda sehingga bisa terjadi seseorang pada suatu tahun tidak wajib membayar pajak sebab pada tahun yang bersangkutan usahanya mengalami kerugian, tetapi orang tersebut tetap wajib membayar zakat karena harta yang dimilikinya untuk kepentingan usaha masih melebihi dari satu nisab.

Berikut ini adalah contoh perhitungan zakat dan pajak serta besarnya zakat dan pajak yang terutang.

1. Pak Kasno mempunyai usaha toko emas dengan modal sebesar Rp500.000.000,00 akibat kurs dolar tidak stabil, pada tahun 2009 Pak Kasno mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00. Berapakah pajak dan zakat yang harus dibayar oleh Pak Kasno pada tahun 2009?

Penyelesaian:

Pada tahun 2009 Pak Kasno tidak wajib membayar pajak karena dia mengalami kerugian, tetapi ia tetap wajib membayar zakat karena harta yang dimilikinya masih di atas satu nisab. Pada tahun 2009 Pak Kasno masih wajib membayar zakat, sebesar $2,5\% \times (\text{Rp } 500.000.000,00 - \text{Rp } 100.000.000,00) = \text{Rp}10.000.000,00$

Seseorang dapat membayar zakat lebih besar dari pajak yang harus di bayar, seperti contoh berikut ini.

2. Pak Armanu pengusaha transportasi mempunyai 10 unit truk @ Rp 100.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,00. Pada tahun 2008 kondisi keamanan kurang kondusif dan usahanya hanya memperoleh laba bersih Rp 20.000.000,00 (PKP). Berapakah pajak dan zakat yang harus dibayar oleh Pak Armanu pada tahun 2008?

Penyelesaian:

Pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Armanu adalah $5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$. Sedangkan zakat yang harus dia bayar pada tahun 2000 atas hartanya berupa 10 truk adalah sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$.

Atau bisa juga terjadi seseorang membayar pajak lebih besar dari zakat yang harus dibayar, seperti contoh berikut ini.

3. Pak Samuji pengusaha mebel dengan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00. Pada tahun 2008, mebelnya banyak laku terjual dibeli oleh orang-orang asing sehingga Pak Samuji bisa memperoleh laba bersih (PKP) pada tahun 2008 mencapai Rp 300.000.000,00. Berapakah pajak dan zakat yang harus dibayar oleh Pak Samuji pada tahun 2008?

Penyelesaian:

Pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Samuji adalah:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 1.250.000,00 \\
 10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 7.500.000,00 \\
 25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 &= \text{Rp } 25.000.000,00 \\
 35\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 35.000.000,00} \\
 \text{Total} &= \text{Rp } 71.250.000,00
 \end{aligned}$$

Sedangkan zakat yang harus dibayar hanya sebesar $= 2,5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$.

Dari ketiga contoh di atas dapat disimpulkan bahwa bisa terjamin jumlah zakat yang terkumpul lebih besar dari penerimaan pajak karena pajak dipungut dari laba bersih pada tahun yang bersangkutan, sedangkan zakat tarifnya hanya 2,5% akan tetapi dasar perhitungannya adalah dari

jumlah harta yang dimiliki oleh seorang yang wajib dizakatkan pada tahun tersebut sehingga zakatnya lebih besar dari pajak yang harus dia bayar.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah kewajiban berzakat hanya berlaku bagi orang-orang muslim?
- 2) Apakah yang menjadi dasar pemungutan zakat dan di manakah pengaturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia?
- 3) Apakah sama objek pungutan pajak dengan zakat itu?
- 4) Apakah pembayaran zakat bisa dianggap sebagai pengurang atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak muslim?
- 5) Pak Herfan mempunyai usaha toko emas “SYAUQI” dengan modal sebesar Rp 800.000.000,00 akibat kurs dolar tidak stabil, pada tahun 2009 Pak Herfan mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00. Berapakah pajak dan zakat yang harus dibayar oleh Pak Herfan pada tahun 2009?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ya, karena pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul oleh umat Islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. (Q.S. At-Taubah (9 : 29). Hal ini kemungkinan terjadi karena kebutuhan finansial masyarakat Islam waktu itu masih sangat sederhana sehingga dengan zakat dan *jizyah* itu saja, segala kebutuhan negara dapat dipenuhi.
- 2) Dasar pemungutan zakat adalah Alquran dan Hadist, yaitu pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43: “Dirikanlah shalat dan bayarkan zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.” dan hadist Rasulullah SAW yang artinya : “Islam itu didirikan atas lima perkara: (1) Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah, (2) Menegakkan Shalat, (3) Membayar Zakat, (4) Berpuasa pada bulan Ramadhan, dan (5) Mengerjakan ibadah Haji bagi yang mampu”. Maka, apabila ada yang tidak taat melaksanakannya akan berdosa dan

berhak atas sanksi Allah nanti di akhirat. Bagi seorang muslim (orang Islam) yang kurang kuat keimanannya cenderung tidak taat membayar zakat sehingga pada zaman Khalifah Abu Bakar Shiddiq para penentang zakat disuruh/dipaksa untuk membayar zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 38 tahun 1999 berisitentang siapa saja yang Wajib Zakat, objek zakat, keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta sanksi-sanksi bagi pengelola zakat.

- 3) Tidak sama, Objek zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 adalah harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim (beragama Islam) yang sudah sampai pada nisabnya maka, ia wajib (*fardhu*) mengeluarkan sebagian dari harta tersebut yang disebut dengan zakat *maal* (harta). Sedangkan objek pajak adalah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan tahun 2000 (UU Nomor 17 Tahun 2000) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jadi, jelas perbedaan objek zakat dan objek pajak yang dalam perhitungannya pun berbeda.
- 4) UU Nomor 38 Tahun 1999, baca lebih lanjut UU tersebut.
- 5) Pada tahun 2009 Pak Herfan tidak wajib membayar pajak karena dia mengalami kerugian, tetapi ia tetap wajib membayar zakat karena harta yang dimilikinya masih di atas satu nisab.

Besar zakat yang harus dibayar pada tahun 2009 oleh Pak Herfan adalah:

$$= 2,5\% \times (\text{Rp } 800.000.000,00 - \text{Rp } 120.000.000,00)$$

$$= 2,5\% \times (\text{Rp } 680.000.000)$$

$$= \text{Rp } 15.000.000,00$$


RANGKUMAN

Pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul oleh umat Islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. Hal ini terjadi karena kebutuhan finansial masyarakat Islam waktu itu masih sangat sederhana. Upaya menyatukan institusi zakat ke dalam pajak sama halnya menghendaki dihilangkannya salah satu syiar Islam karena zakat merupakan salah satu pilar agama.

Ada beberapa alasan penyatuan institusi zakat dan pajak, yaitu (1) dari segi jumlah yang dikeluarkan untuk pajak belum tentu sesuai dengan kadar yang dituntut oleh agama (2) dari segi menyerahkan harta zakat harus memiliki niat berzakat dan diserahkan kepada penerimanya atas nama zakat, serta (3) zakat yang diserahkan harus didistribusikan kepada *ashnaf* yang disebut dalam Alquran.

Dasar pemungutan zakat adalah Alquran dan Hadist. Oleh karena itu, apabila ada yang tidak taat melaksanakannya akan berdosa dan berhak atas sanksi Allah nanti di akhirat. Untuk pengelolaan zakat di Indonesia lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999. Sedangkan pemungutan pajak harus didasarkan suatu undang-undang. Asas ini dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Bagi Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana sehingga orang takut tidak membayar pajak. Pengaturan Pajak yang terkait dengan zakat adalah di dalam UU PPh, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2000.

Objek zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 adalah harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim (beragama Islam) yang sudah sampai pada nisabnya, ia wajib (*fardhu*) mengeluarkan sebagian dari harta tersebut yang disebut dengan zakat *maal* (harta). Sedangkan objek pajak adalah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan tahun 2000 adalah “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan Rukun Islam yang ke
 - A. satu
 - B. dua
 - C. tiga
 - D. empat

- 2) Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat terdapat di
 - A. UU No. 10 Tahun 1994
 - B. UU No. 18 Tahun 1997
 - C. UU No. 38 Tahun 1999
 - D. UU No. 17 Tahun 2000

- 3) Pada tahun 2007 Bapak Haji Mukmin memulai usaha tanaman hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, akibat musim kemarau yang berkepanjangan usaha Bapak Haji Mukmin mengalami kerugian, banyak tanaman yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Berapakah pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2007
 - A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
 - B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
 - C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
 - D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.

- 4) Menurut ketentuan hukum tentang pengelolaan zakat, setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan karafat diancam dengan hukuman
 - A. kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00
 - B. penjara selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00
 - C. penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp60.000.000,00
 - D. kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00

- 5) Objek zakat adalah
 - A. harta kekayaan seorang muslim yang sudah sampai nisab
 - B. penghasilan seorang muslim yang sudah sampai batas tertentu
 - C. bumi dan bangunan yang dimiliki oleh seorang muslim dalam jumlah tertentu
 - D. harta kekayaan dan penghasilan seorang muslim sampai dengan nisabnya

- 6) Ibu Hj. Ma'rifah pengusaha pakaian muslim wanita dengan nama CV MUSLIMAH, selama tahun 2007 memperoleh keuntungan bersih (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Berapakah pajak dan zakat yang harus dibayar
- A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
 - B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
 - C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
 - D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
- 7) Tujuan dari dilakukan pengelolaan zakat adalah
- A. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat
 - B. meningkatnya fungsi dan peranan pranata sosial kemasyarakatan
 - C. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
 - D. meningkatnya ibadah bagi seorang muslim
- 8) Sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000, bagi Wajib Pajak atas zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari penghasilan
- A. bruto
 - B. neto
 - C. kena pajak
 - D. tidak kena pajak
- 9) Bapak Haji Heru memiliki usaha dagang palen dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil pada tahun 2007, Bapak Haji Heru mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00. Pada tahun 2007, Bapak Haji Heru tidak wajib membayar pajak karena dia mengalami kerugian. Berapakah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Heru
- A. Rp 6.000.000,00.
 - B. Rp 7.500.000,00.
 - C. Rp 13.000.000,00.
 - D. Rp 15.000.000,00.
- 10) Bagaimana pendapat Anda tentang Zakat dengan Pajak
- A. Zakat bersifat horizontal, sedangkan Pajak bersifat vertikal
 - B. Zakat bersifat vertikal, sedangkan Pajak bersifat horizontal
 - C. Zakat dan Pajak bersifat horizontal
 - D. Zakat dan Pajak bersifat vertikal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) B
- 3) A
- 4) C
- 5) C
- 6) D
- 7) A
- 8) C
- 9) D
- 10) A

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) B
- 3) A
- 4) D
- 5) C
- 6) D
- 7) A
- 8) B
- 9) B
- 10) A

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) C
- 4) B
- 5) D
- 6) A
- 7) D
- 8) B
- 9) A
- 10) B

Tes Formatif 4

- 1) C
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) A
- 6) A
- 7) A
- 8) C
- 9) C
- 10) B

Glosarium

Kontraprestasi	:	Imbalan atau balas jasa
<i>Justification</i>	:	Pembenaran (atas pemungutan pajak oleh pemerintah)
<i>Equality</i>	:	Keadilan
<i>Certainty</i>	:	Kepastian hukum
<i>Convenience of payment</i>	:	Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak di saat yang tepat
<i>Economic of collection</i>	:	Penagihan pajak yang seekonomis mungkin (hasil penagihan pajak > biaya penagihan/pemungutan)
<i>Forward Shifting</i>	:	Pergeseran pajak ke depan (dari produsen ke konsumen)
<i>Backward Shifting</i>	:	Pergeseran pajak ke belakang (dari konsumen ke produsen)
GATT	:	Suatu konvensi internasional tentang tarif dan perdagangan dunia
Tarif <i>ad volorem</i>	:	Suatu tarif dengan persentase tertentu yang ditetapkan pada harga atau nilai barang.
Tarif spesifik	:	Suatu tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu
<i>Disposable income</i>	:	Penghasilan setelah dipotong besarnya pajak, dan siap dipakai untuk konsumsi.
<i>Tatbestand</i>	:	Peristiwa/perbuatan/keadaan nyata
Daluwarsa	:	Lewat waktu
Surat Ketetapan Pajak (SKP)	:	Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	:	Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) : Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- Surat Tagihan Pajak (STP) : Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Daftar Pustaka

Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto. (2005). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

H.M. Djamal Doa. (2001). *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Cetakan Pertama. Jakarta: Nuansa Madani.

Republik Indonesia. (1999). *UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama.

